



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 431/711/PARIWISATA/2020
Tanggal : 30/09/2020

No. Koreksi : 444

Instansi : Dinas Pariwisata Kota Palu
Tentang : Panitia Pelaksana Pelatihan tata Kelola Destinasi Pariwisata Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

PENERIMA

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDM-HAL 30/09/2020:38

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PELATIHAN TATA KELOLA
DESTINASI PARIWISATA KOTA PALU
TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan destinasi kepariwisataan di Kota Palu, perlu dilakukan pelatihan pengelolaan destinasi kepariwisataan;
 - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelatihan pengelolaan destinasi kepariwisataan di Kota Palu, perlu membentuk panitia pelaksana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	AR
OPD PEMRAKARSA	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8).

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA PELATIHAN TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara detail;
- b. mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar sesama seksi di bidang destinasi serta pihak pengelola keuangan dinas;
- d. mengevaluasi proses pelaksanaan dan kelancaran kegiatan; dan
- e. melaporkan hasil penyelenggaraan tersebut kepada Wali Kota Palu.

KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pariwisata Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

✓ a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH, ✓


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	sh
OPD PEMRAKARSA	d

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PELATIHAN
TATA KELOLA DESTINASI
PARIWISATA KOTA PALU TAHUN
2020

- I. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
Dinas Pariwisata Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Kepala Seksi Kawasan Strategis Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Palu
 3. Staf Dinas Pariwisata Kota Palu. 4 (empat) orang

a/ a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

BALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PELATIHAN TATA KELOLA
DESTINASI PARIWISATA KOTA PALU
TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan destinasi kepariwisataan di Kota Palu, perlu dilakukan pelatihan pengelolaan destinasi kepariwisataan;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelatihan pengelolaan destinasi kepariwisataan di Kota Palu, perlu membentuk panitia pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA PELATIHAN TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara detail;
- b. mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar sesama seksi di bidang destinasi serta pihak pengelola keuangan dinas;
- d. mengevaluasi proses pelaksanaan dan kelancaran kegiatan; dan
- e. melaporkan hasil penyelenggaraan tersebut kepada Wali Kota Palu.

KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pariwisata Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A S R I

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PELATIHAN
TATA KELOLA DESTINASI
PARIWISATA KOTA PALU TAHUN
2020

- I. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
Dinas Pariwisata Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
2. Kepala Seksi Kawasan Strategis Pariwisata
Dinas Pariwisata Kota Palu
3. Staf Dinas Pariwisata Kota Palu. 4 (empat)
orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A S R I

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005